



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2014

KPP & PA. Pembangunan. Keluarga.
Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Pembangunan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarasannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga;
- b. mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan Keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.

BAB II

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi;
- d. Ketahanan sosial psikologi; dan
- e. Ketahanan sosial budaya.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (*supply side*), penerima manfaat (*demand side*) untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan
- b. dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Menteri, menteri terkait sesuai kewenangan, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Wali Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- b. mengembangkan program dan kegiatan baru yang sesuai, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya;
- c. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menetapkan program kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- e. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Pasal 6

Menteri berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan peningkatan kualitas anak, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. mengembangkan program dan kegiatan baru di bidang yang menjadi kewenangannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Keluarga;
- d. melakukan advokasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah;
- e. menetapkan program kerjasama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Keluarga.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan paling sedikit upaya:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui:

1. program perlindungan anak;
 2. program pendidikan nasional;
 3. pengembangan pola asuh;
 4. pendidikan karakter;
 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
 7. program desa siaga;
 8. pemberian jaminan kesehatan;
 9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 11. pemberian akta kelahiran gratis;
 12. kursus calon pengantin;
 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
1. kegiatan 'generasi berencana';
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina Keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna.
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
1. program pembinaan kesehatan lansia;
 2. bina Keluarga lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lansia; dan
 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
- d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
1. program Keluarga harapan;